

LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"



SALINAN

KEPALA DESA SONGGON  
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA SONGGON

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONGGON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya di desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di Desa Songgon perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa
  - b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu BUM-Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Songgon tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa " Durian".
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONGGON

Dan

KEPALA DESA SONGGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

BAB I

KETENTUAN UMUM

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

## Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Songgon yang berkedudukan di kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Songgon
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Songgon
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Songgon
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
8. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM-Desa "DURIAN", adalah BUM-Desa .
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM-Desa "DURIAN" adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Songgon guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Songgon
10. Organisasi BUM-Desa adalah kelengkapan organisasi BUM-Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional , dan pengawas
11. Usaha BUM-Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM-Desa .
12. Unit Usaha BUM-Desa . adalah badan usaha milik BUM-Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM-Desa
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar adalah Ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM-Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM-Desa .

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

14. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan pelaksanaan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Organisasi BUM-Desa , Kepala Desa dan BPD yang dibahas selanjutnya disepakati dalam Musyawarah Desa
15. Pendapatan Asli Desa selanjutnya disingkat PADesa, adalah pendapatan yang diperoleh desa dari Hasil Usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan Pendirian Dan Pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa "Durian".
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
19. Aset BUM-Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM-Desa , baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

## BAB II

### PENDIRIAN BUM-DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM-DESA .

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian BUM Desa

#### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Songgon mendirikan BUM-Desa

#### Bagian Kedua

#### Pengesahan Anggaran Dasar

#### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM-Desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Songgon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM-Desa "DURIAN" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM-Desa "DURIAN" yang disahkan oleh kantor Notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM-Desa "DURIAN" yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.
- (4) Seluruh Aset BUM-Desa "DURIAN" harus diinventarisir, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa, BPD dan masyarakat melalui Musyawarah Desa selanjutnya diserahkan kepada Pengurus BUM-Desa "DURIAN".

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Songgon.

Ditetapkan di Desa Songgon  
pada tanggal 25 Pebruari 2022  
Kepala Desa Songgon,

Ttd

MOH. QODERI

Diundangkan di Desa Songgon  
pada tanggal 25 Pebruari 2022  
Sekretaris Desa Songgon,

Ttd

YAKUP HARIYANTO

LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kantor Kepala Desa Songgon  
a.n. Kepala Desa  
Sekretaris Desa Songgon

Yakup Hariyanto

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

LAMPIRAN PERATURAN DESA SONGGON

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Pebruari 2022

## ANGGARAN DASAR BUM-DESA "DURIAN"

### MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM-Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM-Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM-Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM-Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM-Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM-Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

### BAB I

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 1

- (1) BUM-Desa ini bernama BUM-Desa "DURIAN" Desa Songgon selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM-Desa "DURIAN"
- (2) BUM-Desa "DURIAN" Desa Songgon berkedudukan di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

### BAB II

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

## MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

### Pasal 2

(1) Maksud pendirian BUM-Desa adalah:

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Songgon melalui usaha pengembangan UMKM, usaha ekonomi produktif di bidang pertanian, perternakan, perikanan, perkebunan dan perdagangan; serta sektor wisata edukatif, sektor jasa dan sektor pemenuhan kebutuhan dasar hidup lainnya.

(2) Tujuan BUM-Desa yaitu :

- a. meningkatkan Perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa
- i. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- j. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pengadaan barang dan /atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- k. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- l. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- m. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

### BAB III

### JENIS USAHA

### Pasal 3



# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM-Desa dapat:
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
    - 1) Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya.
    - 2) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga.
    - 3) Termasuk perdagangan mesin produksi pertanian, mesin-mesin lain untuk keperluan pertanian, perdagangan serta jasa lainnya
  - b. Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
    - 1) air minum dan sanitasi skala Desa
    - 2) pengelolaan sampah rumah tangga
    - 3) usaha listrik desa;
    - 4) irigasi desa,
    - 5) lumbung pangan; dan
    - 6) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
  - c. Bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, meliputi :
    - 1) alat transportasi;
    - 2) rumah toko;
    - 3) barang sewaan lainnya.
  - d. Usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi :
    - 1) jasa pembayaran listrik;
    - 2) pasar desa;
    - 3) jasa pembayaran air minum skala desa; dan
    - 4) jasa pelayanan lainnya.
  - e. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi :
    - 1) hasil pertanian;
    - 2) sarana produksi pertanian, dan;
    - 3) kegiatan bisnis produktif lainnya.
  - f. Bisnis keuangan (*financial businnes*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

ekonomi Desa berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa;

- 1) Simpan Pinjam
- 2) Penyediaan ATK kantor
- 3) Penyediaan Peralatan dan kelengkapan Kantor

g. Usaha dalam bidang wisata yang meliputi:

- 1) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- 2) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

- (2) BUM-Desa dapat memiliki Unit Usaha BUM-Desa berbadan hukum perseroan yang bergerak pada bidang usaha ekspor Hasil Bumi: dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUM-Desa sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).

## BAB IV

### ORGANISASI BUM-DESA .

#### Bagian Kesatu

#### Musyawarah Desa

#### Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM-Desa "DURIAN".
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

#### Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
  - a. Pelaksana operasional menyampaikan:

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
  2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
- b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM-Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
  - (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

## Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

## Pasal 8

Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:

- a. Kepala Desa;
- b. BPD; dan
- c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
  1. penyerta modal;
  2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
  3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM-Desa .
- d. Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 9

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

## Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM-Desa ;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM-Desa dan perubahan-nya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi penasihat;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM-Desa ;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM-Desa ;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM-Desa ;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM-Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM-Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa .
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM-Desa .
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM-Desa .
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM-Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM-Desa .
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM-Desa dan/atau Unit Usaha BUM-Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM-Desa . dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM-Desa dengan aset BUM-Desa ;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM-Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM-Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM-Desa ;

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM-Desa .

## Bagian Kedua

### Penasihat

#### Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

#### Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM-Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM-Desa .
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM-Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM-Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM-Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM-Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa .

#### Pasal 12

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM-Desa .
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM-Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM-Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM-Desa .
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM-Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM-Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM-Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM-Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

## Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  - 1) Tunjangan lainnya
  - 2) Manfaat lainnya
- c. ketentuan mengenai besaran penghasilan Penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM-Desa;

## Bagian Ketiga

### Pelaksana Operasional

## Pasal 14

- (1) BUM-Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

- (2) Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

## Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diangkat oleh Musyawarah Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama dan/atau beberapa nama yang diusulkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,.
- (4) Nama yang diusulkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, merupakan hasil penjaringan dan penyaringan oleh Tim seleksi;
- (5) Tim seleksi atau Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang dibentuk oleh BPD untuk diajukan dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional hasil Penjaringan dan penyaringan dan/atau seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa.
- (7) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah /SMK atau sederajat;
  - b. Masyarakat Desa Songgon yang mempunyai jiwa wirausaha dan/atau Planning Busines;
  - c. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - d. Berusia paling tinggi 52 (lima puluh ) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai pelaksana operasional
  - e. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - f. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

- g. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM-Desa
- (8) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa
- (9) Dalam hal pelaksanaan operasional Direktur BUM Desa dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Kepala Unit Usaha yang dibantu oleh Sekretaris Unit Usaha dan Bendahara Unit Usaha:
- (10) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

## Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM-Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM-Desa .
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.
- g. meninggal dunia;
- h. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- i. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- j. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka

## Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM-Desa dan/atau perubahannya;



# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM-Desa . yang sesuai dengan garis kebijakan BUM-Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM-Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM-Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM-Desa .
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM-Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM-Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa .
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM-Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM-Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM-Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM-Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM-Desa di dalam dan di luar pengadilan.

## Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM-Desa untuk kepentingan BUM-Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM-Desa serta mewakili BUM-Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM-Desa .
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM-Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM-Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM-Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM-Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

## Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM-Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  - a. 1. gaji sebesar Rp. 2.500.000,-(Duajuta Limaratus ribu rupiah) setiap bulan
  2. tunjangan; dan
  3. manfaat lainnya berupa bonus
- d. ketentuan mengenai besaran penghasilan lainnya Direktur diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM-Desa;

## Bagian Keempat

### Pengawas

#### Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. Memiliki jiwa wira usaha;
  - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

- c. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
- d. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai pengawas;
- e. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
- f. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
- g. berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- k. Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- l. Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

## Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM-Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. meninggal dunia; dan
- g. mengundurkan diri.

## Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM-Desa dan/atau perubahannya;

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM-Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM-Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa .
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM-Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM-Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM-Desa .

## Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM-Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM-Desa .
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM-Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM-Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM-Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

## Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- b. Penghasilan Tetap sebesar Rp. 1.500.000,-(satujuta Limaratus ribu rupiah) setiap bulan
- c. Tunjangan
- d. ketentuan mengenai besaran penghasilan lainnya pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM-Desa;

## BAB V

### MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

#### Bagian Kesatu

#### Modal

## Pasal 25

- (1) Modal awal BUM-Desa .
- (2) Modal awal BUM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
  - a. Penyertaan modal Desa dan
  - b. Penyertaan modal dari masyarakat Desa
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB-Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berupa:
  - a. Uang
  - b. Barang dan /atau Aset Desa
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa setempat dapat berupa:
  - a. Uang
  - b. Barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan
- (5) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- (6) Besaran dan nilai penyertaan modal Desa dan penyertaan modal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam laporan keuangan BUM-Desa dan diatur dengan terperinci dalam Anggaran Rumah Tangga BUM-Desa;

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

## Bagian Kedua

### Aset

#### Pasal 26

- (1) Aset BUM-Desa bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM-Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

#### Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM-Desa .

## Bagian Ketiga

### Pinjaman

#### Pasal 28

- (1) BUM-Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM-Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM-Desa
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM-Desa, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

## Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

## BAB VI

### KERJA SAMA

## Pasal 30

- (1) BUM-Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM-Desa lain.

## Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM-Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko

# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

## Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat(1) BUM-Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM-Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000,- ( Limapuluh Juta Rupiah ) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 50.000.000,- ( Limapuluh Juta Rupiah ) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

## Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
  - a. Pengelolaan Tanah Kas Desa
  - b. Pengolahan Hasil Pertanian Skala Besar
  - c. Permodalan skala besardilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
  - a. Ekspor Hasil Pertanian dan Perkebunan
  - b. Permodalan
  - c. Pemanfaatan Tehnologi Tepat Gunadilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

## Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.



# LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2022 NOMOR 01

PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA "DURIAN"

- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

## BAB VII

### KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

#### Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM-Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
  - a. pendapatan asli Desa sebesar 40 % ( Empat puluh per seratus);
  - b. laba ditahan untuk modal sebesar 35%(Tigapuluh lima per seratus)
  - c. Bonus Karyawan sebanyak 20%(Duapuluh per seratus)
  - d. Dana Sosial sebanyak 5%(Lima per seratus)
  - e. Masyarakat Desa
- (3) Hasil Usaha BUM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
  - a. pendapatan asli Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa
  - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM-Desa yang membutuhkan pengembangan usaha
  - c. bonus untuk karyawan sesuai capaian prestasi
  - d. dana sosial yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial;

## BAB VII

### PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kantor Kepala Desa Songgon  
a.n. Kepala Desa  
Sekretaris Desa Songgon  
  
Yakup Hariyanto

KEPALA DESA SONGGON,

Ttd

MOH. QODERI